

Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Pemahaman Asuransi terhadap Keputusan Bernasabah Asuransi Jiwa Syariah

In Influence of Religiosity and Insurance Understanding to Become Customer Sharia Life-Insurance

Daud^{1*}, Ahmad Edi Saputra², Pini Susanti³, Mulyana⁴
¹²³⁴Ekonomi Syariah, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, 36563, Indonesia
*E-mail: daudvanjava12@gmail.com

ABSTRAK

Submit: 2024-08-26
Revisi: 2024-09-03
Disetujui: 2024-10-03

This study aims to elaborate on the influence of religiosity and the level of understanding of Sharia insurance on the decision to become a Sharia insurance policyholder. The research was conducted using a quantitative approach with multiple linear regression. The findings reveal that the decision of customers to use Sharia insurance increased by 4.544%, even without changes in other independent variables such as religiosity and understanding. Religiosity was found to have a positive influence, contributing to a 40.4% increase in decisions, while increased knowledge related to Sharia insurance products had a positive impact of 40.8%. The SPSS analysis results indicate that 80.6% of the variation in customer decisions can be explained by these two variables, while the remaining 19.4% is influenced by other factors not included in the regression model. This study highlights that both religiosity and knowledge play crucial roles in influencing customer decisions to choose Sharia insurance, but external factors should also be considered for a more comprehensive understanding.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Religiusitas, Pemahaman Asuransi Syariah

ABSTRACT

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pengaruh religiusitas dan tingkat pemahaman asuransi syariah terhadap keputusan menjadi nasabah asuransi syariah. Penelitian ini diselesaikan dengan pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keputusan nasabah untuk menggunakan asuransi syariah meningkat sebesar 4,544%, meskipun tidak ada perubahan pada variabel independen lainnya seperti religiusitas dan pemahaman. Religiusitas terbukti memiliki pengaruh positif, dengan peningkatan keputusan sebesar 40,4%, sedangkan peningkatan pengetahuan terkait produk asuransi syariah memberikan dampak positif sebesar 40,8%. Hasil analisis SPSS menunjukkan bahwa 80,6% variasi keputusan nasabah dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi yang digunakan. Penelitian ini menegaskan bahwa religiusitas dan pengetahuan memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan nasabah untuk memilih asuransi syariah, namun faktor eksternal juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Keywords: Sharia Insurance, Religiosity, Understanding of Sharia Insurance

How to Cite

Daud, Ahmad Edi Saputra, Pini Susanto, & Mulyana. Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Pemahaman Asuransi terhadap Keputusan Bernasabah

Asuransi Jiwa Syariah. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis. Retrieved from
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/11119>
DOI: 10.31949/maro.v7i2.11119

Copyright © 2024 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. INTRODUCTION

Manusia cenderung untuk merasa aman, aman dari berbagai hal yang mengancam, baik kesehatan dan kerugian usahanya (Fadlan et al., 2022). Tingkat kebutuhan merasa aman tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Ditengah perkembangan informasi dan pengetahuan yang tersebar dengan mudah, maka kebutuhan akan terjamin keselamatan hidup semakin tinggi. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka terdapat perusahaan yang memberikan layanan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi jiwa (Yushendra et.al, 2023).

Asuransi memberikan janji perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi baik oleh individu maupun perusahaan (Badruzaman, 2019). Perlindungan ini mencakup berbagai potensi ancaman dan ketidakpastian yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari atau operasi bisnis. Bagi individu, asuransi dapat menanggung berbagai risiko termasuk masalah kesehatan, kecelakaan, dan kerusakan properti, sehingga menawarkan keamanan finansial dan ketenangan pikiran (Permata, 2024). Bagi perusahaan, asuransi mengatasi risiko seperti klaim tanggung jawab, kehilangan properti, dan gangguan operasional, memastikan kelangsungan dan stabilitas dalam kegiatan bisnis mereka (Sugiarto, 2024). Dengan mengelola risiko-risiko ini melalui asuransi, baik individu maupun perusahaan dapat mengurangi dampak finansial dari kejadian yang tidak terduga, memungkinkan mereka untuk pulih lebih cepat dan mempertahankan kesejahteraan finansial mereka.

Asuransi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional adalah jenis asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional, di mana perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari pemegang polis dan memberikan ganti rugi berdasarkan perjanjian kontraktual (Nugroho et.al, 2022). Di sisi lain, asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum agama (Adnan & Maarif, 2024). Dalam asuransi syariah, dana yang dikumpulkan dari peserta digunakan untuk saling menanggung risiko dalam kerangka sistem bagi hasil atau tabarru', dan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana tanpa mengambil keuntungan dari risiko atau unsur riba (Agusti, 2017). Kedua jenis asuransi ini menawarkan perlindungan terhadap risiko, namun dengan pendekatan dan prinsip yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pemegang polis.

Produk-produk asuransi syariah mencakup berbagai jenis perlindungan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Nasution, 2024). Di antaranya terdapat asuransi jiwa syariah, yang memberikan manfaat finansial kepada ahli waris atau keluarga peserta jika terjadi kematian, serta asuransi kesehatan syariah yang menanggung biaya perawatan medis sesuai dengan ketentuan syariah. Ada juga asuransi kendaraan syariah, yang melindungi pemilik kendaraan dari risiko kerusakan atau kehilangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, asuransi perjalanan syariah menawarkan perlindungan bagi individu selama

perjalanan, mencakup risiko seperti kecelakaan atau keterlambatan (Aghnaa, 2022). Produk-produk ini dikelola dengan sistem tabarru' (sumbangan) dan bagi hasil, di mana dana dikumpulkan dari peserta dan digunakan untuk saling menanggung risiko, dengan keuntungan dikelola secara adil dan transparan tanpa melibatkan unsur riba atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Asuransi Syariah akan diminati seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi.

Religiusitas menjadi faktor penting dalam keputusan seseorang untuk memilih produk asuransi, terutama asuransi syariah, karena asuransi ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum agama. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih memprioritaskan kepatuhan terhadap ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan. Asuransi syariah menawarkan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang sering kali menjadi perhatian utama bagi individu yang religius. Religiusitas sering kali membawa pandangan bahwa setiap tindakan harus selaras dengan ajaran agama, tidak hanya untuk kesejahteraan duniawi tetapi juga untuk akhirat. Dengan memilih asuransi syariah, individu yang religius merasa bahwa mereka tidak hanya melindungi diri dan keluarga dari risiko finansial, tetapi juga menjalankan perintah agama yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan spiritual mereka. Dalam banyak masyarakat yang religius, keputusan untuk memilih produk tertentu sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai komunitas dan dukungan sosial. Asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip solidaritas dan tolong-menolong (ta'awun) mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas Islam, sehingga membuat produk ini lebih menarik bagi individu yang religius.

Asuransi syariah mengoperasikan dua akad utama yang menjadi dasar operasionalnya, yaitu akad tabarru' dan akad mudharabah. Akad tabarru' adalah akad sumbangan, di mana peserta asuransi menyetorkan dana secara sukarela untuk membantu anggota lainnya yang mengalami musibah atau risiko yang dijamin (Mandani et.al, 2023). Dana yang terkumpul melalui akad ini digunakan untuk membayar klaim asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, akad mudharabah adalah akad bagi hasil, yang mengatur bagaimana dana yang tidak digunakan untuk klaim diinvestasikan (Fadilah & Makhrus, 2019). Dalam akad ini, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola investasi, dan keuntungan dari investasi dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan kesepakatan awal. Kedua akad ini memastikan bahwa operasi asuransi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keterpaduan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam, serta menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Khilmi, 2021).

Konsep akad tabarru' dan mudharabah, serta manfaat yang ditawarkan dalam konteks keuangan Islami, memainkan peran penting dalam keputusan ini (Nasution, 2024). Semakin baik pemahaman seseorang tentang bagaimana asuransi syariah berfungsi dan bagaimana ia berbeda dari asuransi konvensional, semakin besar kemungkinan mereka untuk memilih produk ini. Selain itu, tingkat religiusitas individu juga berperan signifikan; seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan risiko dan perlindungan finansial. Kombinasi dari pemahaman yang mendalam dan tingkat religiusitas yang tinggi meningkatkan keyakinan dan motivasi individu untuk memilih asuransi syariah

sebagai pilihan utama dalam perlindungan finansial mereka. Berdasarkan hal demikian, apakah religiusitas dan pemahaman terhadap asuransi dapat memprediksi kenaikan nasabah asuransi jiwa syariah? Pertanyaan ini akan dijawab dalam penelitian ini.

2. LITERATURE REVIEW

Pengertian Asuransi syariah

Secara bahasa, asuransi syaria^h berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu ta'min, takaful, atau tadhmun. Menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 (Syarif et.al, 2020). Menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah merupakan bentuk asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam panduan ini, dijelaskan bahwa asuransi syariah harus mengikuti dua akad utama, yaitu akad tabarru' dan akad mudharabah.

Akad tabarru' merupakan prinsip dermawan di mana peserta menyumbangkan kontribusinya sebagai donasi untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah, sedangkan akad mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana perusahaan asuransi mengelola dana peserta untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Panduan ini juga menegaskan bahwa produk asuransi syariah harus bebas dari unsur-unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian), serta tidak melibatkan investasi dalam sektor yang diharamkan seperti alkohol atau perjudian. Dengan demikian, asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin mengelola risiko secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam (Nandra et.al, 2024).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diatur secara komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar dan regulasi yang mengatur industri asuransi di Indonesia (Imamah & Halimah, 2023). Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting seperti pengaturan tentang jenis-jenis asuransi, hak dan kewajiban perusahaan asuransi, serta perlindungan bagi pemegang polis. Di dalamnya, dijelaskan bahwa perusahaan asuransi harus memiliki izin usaha dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kestabilan dan keberlanjutan industri (Kusumaningsih, 2024).

Undang-undang ini juga menekankan transparansi dalam penyampaian informasi kepada konsumen serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan dana asuransi. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa praktik asuransi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pengaturan yang menyeluruh ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bertujuan untuk menciptakan sistem asuransi yang terjamin, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

Pemahaman asuransi syariah

Pemahaman tentang asuransi syariah mencakup pengertian, prinsip, dan operasional yang membedakannya dari asuransi konvensional. Asuransi syariah adalah sistem asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengutamakan kepatuhan

terhadap syariah atau hukum Islam (Setiawan, 2023). Dalam asuransi syariah, terdapat dua akad utama yang digunakan: akad tabarru' (derma) dan akad tijarah (transaksi). Akad tabarru' merupakan prinsip dasar di mana peserta menyumbangkan sebagian dari kontribusi mereka sebagai dana sosial yang akan digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami risiko, tanpa ada unsur keuntungan pribadi (Soliha & Iswandi, 2023). Sementara akad tijarah melibatkan unsur transaksi yang adil dan transparan, di mana perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil atau profit sharing sesuai dengan ketentuan syariah.

Asuransi syariah juga menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai pengganti bunga, keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dibagi sesuai dengan kesepakatan antara peserta dan perusahaan, dalam bentuk bagi hasil yang adil. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Selain itu, asuransi syariah beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi, di mana perusahaan asuransi harus melaporkan pengelolaan dana secara jelas kepada peserta dan memenuhi syarat audit yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan pendekatan ini, asuransi syariah tidak hanya menawarkan perlindungan finansial tetapi juga memastikan bahwa semua praktik dan transaksi dilakukan sesuai dengan hukum Islam, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada peserta.

Tingkat Religiusitas

Tingkat religiusitas seorang Muslim mencerminkan seberapa dalam dan konsisten seseorang dalam mengikuti ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam (Sumbu, 2018). Religiusitas ini meliputi berbagai aspek, termasuk pelaksanaan ibadah sehari-hari seperti salat, puasa, zakat, dan haji, serta penerapan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Muslim yang memiliki tingkat religiusitas tinggi biasanya akan sangat disiplin dalam menjalankan kewajiban ibadah dan berusaha untuk memperbaiki kualitas spiritual serta perilaku mereka sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis (Nugroho & Hidayat, 2019). Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis ilmu, dan aktif dalam komunitas Islam juga merupakan indikator dari tingkat religiusitas yang tinggi.

Di samping itu, religiusitas juga mempengaruhi bagaimana seseorang membuat keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keputusan finansial. Muslim dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti asuransi syariah, untuk memastikan bahwa pilihan mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mereka akan lebih memperhatikan elemen-elemen seperti kehalalan transaksi dan keadilan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, religiusitas yang mendalam juga seringkali mendorong individu untuk terlibat dalam amal dan sedekah, serta berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi (Maharani, 2024). Keterikatan pada prinsip-prinsip ini membantu dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan tuntunan agama dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial.

Keputusan menjadi nasabah asuransi jiwa

Keputusan untuk menjadi nasabah asuransi syariah sering kali dipengaruhi oleh komitmen terhadap prinsip-prinsip agama Islam dan keyakinan bahwa produk asuransi tersebut sesuai dengan ajaran syariah. Nasabah memilih asuransi syariah karena mereka ingin memastikan bahwa transaksi keuangan mereka tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama (Nurlaila et.al, 2023). Asuransi syariah menawarkan produk yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan pembagian risiko secara adil, serta tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) (Dewi & Safina, 2024). Hal ini memberikan rasa nyaman dan kepuasan kepada nasabah karena mereka merasa bahwa mereka berkontribusi dalam skema yang sejalan dengan ajaran agama mereka dan mendukung kesejahteraan komunitas Muslim secara keseluruhan.

Selain faktor religiusitas, keputusan untuk bergabung dengan asuransi syariah juga dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam tentang produk tersebut dan manfaat yang ditawarkannya. Nasabah yang memiliki pengetahuan yang baik tentang cara kerja asuransi syariah, struktur akad (perjanjian) yang digunakan, serta keuntungan dan perlindungan yang diberikan cenderung lebih yakin untuk memilih produk ini. Edukasi dan informasi yang jelas mengenai aspek-aspek syariah dari asuransi, seperti prinsip-prinsip pengelolaan dana, transparansi, dan manfaat sosial dari produk tersebut, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan (Abbas & Nuriana, 2024). Dengan memahami bagaimana asuransi syariah beroperasi dan manfaat yang bisa diperoleh, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan merasa lebih yakin bahwa mereka membuat pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka.

3. METHOD

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan teknik analisis data regresi linear berganda (Purnawijaya, 2019). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan pengukuran yang objektif dan analisis statistik yang mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan terdiri dari 61 responden yang dipilih untuk memberikan gambaran yang representatif mengenai populasi yang diteliti. Data yang diperoleh dari responden dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dasar dari sampel, seperti frekuensi, rata-rata, dan distribusi variabel. Analisis ini membantu dalam memahami konteks data sebelum melanjutkan ke analisis yang lebih kompleks.

Peneliti melakukan evaluasi hubungan antara variabel independen dan dependen secara lebih mendalam, digunakan teknik regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Regresi linear berganda memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pengaruh simultan dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, serta mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap hasil yang diamati (Ainanur & Tirtayasa, 2018). Dengan menggunakan SPSS, peneliti dapat menghasilkan koefisien regresi, nilai signifikansi, dan indikator statistik lainnya yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang valid dan reliabel mengenai hubungan antar variabel. Analisis ini memberikan wawasan yang

mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam konteks penelitian, serta membantu dalam membuat rekomendasi yang berbasis data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, angket tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 1. Variabel Operasional

Variabel	Definisi	Indicator	Skala dan jumlah item	Validitas dan reliabilitas
Religiusitas	Religiusitas dalam penelitian ini adalah kepercayaan akan kebenaran ajaran-ajaran agama islam, pengalaman religius dalam kehidupan sehari-hari, dan pengetahuan tentang ajaran pokok islam yang sesuai dengan al-quran.	1. Dimensi keyakinan 2. Dimensi peribadatan 3. Dimensi pengamalan 4. Dimensi pengetahuan 5. Dimensi pengalaman	Likert/ 5	0.916 dan 0.649
pengetahuan	mendefinisikan Pengetahuan sebagai informasi yang disimpan dalam ingatan konsumen.	1. Pengetahuan produk 2. Pengetahuan pembelian 3. Pengetahuan pemakai	Likert/6	0.919 dan 0.550
Keputusan nasabah	adalah suatu tindakan konsumen untuk membentuk refensi diantara merek-merek dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang paling disukai	1. Perhatian 2. Ketertarikan 3. Keinginan 4. Keyakinan	Likert/10	0.890 dan 0.732

Sumber: penelitian relevan 2022

Analisis Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel religiusitas (X1) dan pemahaman asuransi syariah (X2) terhadap keputusan berasuransi syariah (Y). Analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS dimulai dengan memasukkan data ke dalam program dan memilih menu `Analyze >

Regression > Linear`. Dalam jendela yang muncul, Anda akan mengatur variabel dependen dan variabel independen yang ingin dianalisis. Setelah itu, klik `OK` untuk menjalankan analisis. SPSS akan menghasilkan output yang mencakup koefisien regresi, nilai R^2 , dan statistik uji lainnya, yang membantu dalam mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan dependen serta kekuatan model regresi. Analisis ini memungkinkan penilaian terhadap seberapa baik variabel independen dapat memprediksi variabel dependen dan identifikasi faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi hasil.

4. RESULT

Hasil penelitian ini diuraikan oleh peneliti menjadi beberapa temuan. Temuan penelitian ini dijabarkan dalam hasil penelitian berupa tabel analisis. Tabel analisis yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa tabel berdasarkan variabel yang diteliti.

Tabel 2. Variabel Religiusitas (X1)

Variabel	SS	S	KS	TS	STS
X3.1	12	49	0	0	0
X3.2	30	31	0	0	0
X3.3	31	30	0	0	0
X3.4	31	30	0	0	0
X3.5	31	30	0	0	0
TOTAL	135	170	0	0	0

Sumber: analisis peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 2 tentang variabel religiusitas menunjukkan kategori setuju dengan pernyataan variabel religious. Selanjutnya terfokus pada sangat setuju. Hasil tabel tersebut diisi oleh 61 sampel, dari 5 item pernyataan.

Tabel 3. Variabel Pengetahuan (X1)

Variabel	SS	S	KS	TS	STS
X2.1	11	50	0	0	0
X2.2	25	31	5	0	0
X2.3	28	32	0	0	0
X2.4	27	3	31	0	0
X2.5	30	3	28	0	0
X2.6	37	24	0	0	0
TOTAL	158	143	64	0	0

Sumber: analisis peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 3 tentang variabel pengetahuan menunjukkan kategori sangat setuju dengan pernyataan variabel religious. Selanjutnya terfokus pada setuju dan kurang setuju. Hasil tabel tersebut diisi oleh 61 sampel, dari 6 item pernyataan.

Tabel 4. Keputusan Nasabah (Y)

Variabel	SS	S	KS	TS	STS
Y.1	13	48	0	0	0
Y.2	31	30	0	0	0
Y.3	27	34	0	0	0
Y.4	30	31	0	0	0
Y.5	29	32	0	0	0

Y.6	21	40	0	0	0
Y.7	28	32	1	0	0
Y.8	27	34	0	0	0
Y.9	26	35	0	0	0
Y.10	29	32	0	0	0
TOTAL	261	348	1	0	0

Sumber. analisis peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4 tentang variable keputusan nasabah menunjukkan kategori setuju dengan pernyataan variable religious. Selanjutnya terfokus pada sangat setuju dan kurang setuju. Hasil tabel tersebut di isi oleh 61 sampel, dari 10 item pernyataan.

Selain itu, hasil analisis penelitian dari regresi linear berganda dan derajat determinasi dapat peneliti jabarkan menjadi tabel berikut;

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.564	1.877		2.414	.012
	Tingkat Religiusitas	.405	.143	.344	2.744	.011
	Tingkat Pemahaman	.409	.183	.290	2.212	.032

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 4.564 + 0.405X_1 + 0.409X_2$$

Berdasarkan tabel analisis, persamaan regresi yang terbentuk adalah $(Y = 4.564 + 0.405X_1 + 0.409X_2)$. Persamaan ini mengindikasikan bahwa keputusan nasabah untuk menggunakan asuransi syariah (Y) dipengaruhi oleh dua variabel independen: religiusitas (X1) dan pengetahuan tentang asuransi syariah (X2). Konstanta sebesar 4.564 menunjukkan adanya peningkatan keputusan nasabah sebesar 4.564% yang tidak terkait langsung dengan perubahan pada religiusitas atau pengetahuan, tetapi dapat disebabkan oleh faktor lain yang tidak terobservasi dalam model ini. Koefisien 0.405 pada variabel religiusitas menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam religiusitas berhubungan dengan peningkatan keputusan nasabah sebesar 40,5%, sementara koefisien 0.409 pada variabel pengetahuan menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pengetahuan berhubungan dengan peningkatan keputusan nasabah sebesar 40,9%. Dengan demikian, persamaan ini menggambarkan seberapa besar pengaruh religiusitas dan pengetahuan terhadap keputusan nasabah untuk memilih asuransi syariah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tetap konstan.

Tabel 2. Hasil Uji Koefesien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918a	.834	.807	.995

a. Predictors: (Constant), Tingkat Religiusitas, Tingkat Pengetahuan

b. Dependent Variable: Minat Nasabah Berasuransi

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0.816, yang mengindikasikan bahwa 81,6% dari variasi dalam keputusan nasabah untuk menggunakan asuransi syariah dapat dijelaskan oleh model regresi yang melibatkan variabel religiusitas dan pengetahuan tentang asuransi syariah. Angka ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kekuatan penjelasan yang tinggi terhadap keputusan nasabah, dengan sebagian besar variasi dalam keputusan tersebut dapat dihubungkan dengan perubahan dalam religiusitas dan pengetahuan. Namun, sisa 18,4% dari variasi dalam keputusan nasabah tidak dapat dijelaskan oleh model ini, menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang belum teridentifikasi atau dilibatkan dalam analisis ini yang juga memengaruhi keputusan nasabah untuk memilih asuransi syariah. Adjusted R^2 yang tinggi ini menegaskan pentingnya kedua variabel tersebut dalam model, sementara juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada keputusan nasabah (Patandung & Deni, 2020).

5. DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pengaruh religiusitas dan tingkat pemahaman asuransi syariah terhadap keputusan menjadi nasabah asuransi syariah berperan tinggi dan signifikan. Hal ini didukung oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa religiusitas dan tingkat pemahaman tentang asuransi syariah memiliki pengaruh yang tinggi dan signifikan terhadap keputusan individu untuk menjadi nasabah asuransi syariah. Artinya, semakin tinggi tingkat religiusitas dan pemahaman seseorang mengenai prinsip-prinsip serta manfaat asuransi syariah, semakin besar kemungkinan mereka untuk memilih produk asuransi syariah sebagai pilihan utama.

Pengaruh signifikan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, seperti keyakinan dan pemahaman individu tentang ajaran agama yang mendorong mereka untuk memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga didukung oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa berupa ketersediaan informasi, promosi yang efektif, serta dukungan dari lingkungan sosial yang turut memperkuat keputusan individu untuk menggunakan asuransi syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menjadi nasabah asuransi syariah sangat dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal. Dengan adanya pemahaman yang baik dan tingkat religiusitas yang tinggi, didukung oleh lingkungan yang kondusif, potensi peningkatan jumlah nasabah asuransi syariah dapat terus berkembang.

Nilai konstan sebesar 4,564 menunjukkan bahwa meskipun tidak ada perubahan dalam variabel independen lainnya, keputusan nasabah untuk menggunakan asuransi syariah tetap mengalami peningkatan sebesar 4,564%. Ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain atau dasar yang sudah ada yang turut berkontribusi terhadap keputusan nasabah, meskipun variabel religiusitas dan pemahaman tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, keputusan untuk menggunakan asuransi syariah memiliki peningkatan yang relatif stabil, bahkan tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel utama yang diteliti.

Selanjutnya, koefisien pada variabel religiusitas (X1) sebesar 0,405 memiliki nilai positif, yang artinya semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk memilih asuransi syariah sebagai pilihan utama. Religiusitas ini mencakup aspek-aspek penting seperti kepercayaan, praktik agama, pengetahuan agama, dan pengamalan ajaran agama. Dengan peningkatan religiusitas, masyarakat cenderung lebih sadar dan termotivasi untuk memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga keputusan untuk menggunakan asuransi syariah meningkat sebesar 40,5% dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan.

Selain religiusitas, pengetahuan tentang asuransi syariah juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan nasabah. Koefisien regresi pada variabel pengetahuan (X2) sebesar 0,409 menunjukkan bahwa peningkatan dalam pengetahuan mengenai karakteristik produk jasa, manfaat yang diperoleh dari produk/jasa, serta kepuasan yang dirasakan dari produk/jasa tersebut, akan meningkatkan keputusan nasabah untuk menggunakan asuransi syariah sebesar 40,9%. Pengetahuan yang lebih baik tentang asuransi syariah tidak hanya membuat nasabah lebih memahami produk tersebut, tetapi juga lebih yakin dalam membuat keputusan yang menguntungkan terkait penggunaannya, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0,816, yang berarti bahwa 81,6% dari keputusan nasabah untuk menggunakan asuransi syariah dapat dijelaskan oleh dua variabel utama, yaitu religiusitas dan pemahaman. Angka ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam keputusan nasabah terkait penggunaan asuransi syariah. Model ini menegaskan pentingnya kedua variabel tersebut dalam mempengaruhi keputusan konsumen, yang menjadi indikator kuat dalam analisis ini.

Namun, perlu dicatat bahwa masih ada 18,4% variasi dalam keputusan nasabah yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel religiusitas dan pemahaman. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar model regresi yang digunakan mungkin juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan asuransi syariah. Faktor-faktor ini bisa berupa elemen-elemen lain seperti lingkungan sosial, promosi produk, ataupun kondisi ekonomi, yang juga perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut.

6. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan nasabah untuk menggunakan asuransi syariah meningkat sebesar 4,564% meskipun tanpa perubahan pada variabel independen seperti pemahaman dan religiusitas. Religiusitas berpengaruh positif dengan peningkatan sebesar 40,5%, sedangkan pengetahuan meningkatkan keputusan nasabah sebesar 40,9%. Analisis SPSS mengungkapkan bahwa 81,6% dari variasi keputusan nasabah dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam model ini. Kesimpulannya, baik religiusitas maupun pengetahuan memiliki pengaruh signifikan, tetapi faktor eksternal juga perlu dipertimbangkan untuk pemahaman yang lebih menyeluruh.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ainanur, A., & Tirtayasa, S. (2018). Pengaruh budaya organisasi, kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 1-14.
- [2] Adnan, M., & Maarif, S. (2024). Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 97-126.
- [3] Aghnaa, L. N. (2022). *Optimalisasi Insurance Technology Sebagai Solusi Pelayanan Online Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia (Studi pada PT Asuransi Simas Insurtech)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- [4] Agusti, N. (2017). Sharing of risk pada asuransi syariah (takaful): Pemahaman konsep dan mekanisme kerja. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 181-197.
- [5] Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96-118.
- [6] Dewi, M. S., & Safina, S. (2024). ASURANSI NELAYAN DITINJAU DARI KONSEP TAKAFUL. *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 5(9), 11-21.
- [7] Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dewan syariah nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87-103.
- [8] Khilmi, E. F. (2021). Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 97-116.
- [9] Kusumaningsih, R. (2024). Peran penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26-41.
- [10] Maharani F, F. (2024). Penerapan Konsep Tawāzun Sebagai Solusi dan Pencegahan dari Sikap Hustle Culture Pada Karyawan Sektor Perbankan (Studi kasus pada Bank BPD DIY) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- [11] Mandani, P., Rahmani, N. A. B., & Nurwani, N. (2023). Analisis Pengelolaan dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Sunlife Cabang Medan). *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1169-1180.
- [12] Nasution, S. A. (2024). Kedudukan Asuransi Syariah Dalam Pandangan Islam Di Pt. Prudential Life Assurance Prestasi Agency Binjai. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 216-223.
- [13] Nugroho, B. T. A., & Hidayat, W. N. (2019). Generasi Muslim Milenial Sebagai Model Islam Wasatiyyah Zaman Now. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(1), 32-50.
- [14] Nurlaila, N., Habriyanto, H., Mursalin, A., & Hidayat, W. N. (2023). Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1563-1575.
- [15] Patandung, H., & Deni, A. (2020). Pengaruh Lingkungan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Cv. Various Stone Indonesia. *Jurnal Ekonomak*, 6(1), 33-48.
- [16] Permata Wulandari, S. E. (2024). Takaful dan Retakaful: Pengantar Asuransi Syariah. *Bumi Aksara*.
- [17] Purnawijaya, F. M. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kedai 27 Di Surabaya. *Agora*, 7(1)
- [18] Soliha, M. A., & Iswandi, I. (2023). Implementasi Akad Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(08), 599-621.
- [19] Sugiarto, A. H. (2024). Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Hasil Investasi Dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Umum Yang

Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Tahun 2019-2022 (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

- [20] Yushendri, M. H., Karsona, H. A. M., & Rahmawati, E. (2023). Pertanggungasan Asuransi Jiwa Saat Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Hukum Asuransi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 143-152.